

# **KEBIJAKAN PEMBAGIAN URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL: IMPLIKASI PERUBAHAN UU PEMERINTAH DAERAH (UU NO. 23 TAHUN 2014)**

**Aryawan Soetiarso Poetro  
Direktur Otonomi Daerah**

Bali, 25 Agustus 2016





# STRATEGI PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019



## NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- Pembangunan HITS
- Membangun untuk manusia dan masyarakat
- Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan ekologi yang berkelanjutan
- Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dlm pembangunan
- Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

**Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan**

Kemaritiman

Pariwisata dan Industri

### DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok  
Pendapatan

Antarwilayah

## KONDISI PERLU

Kepastian dan  
Penegakan Hukum

Keamanan dan  
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

# PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI

## Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran	2014 (baseline)	2015 (capaian)	2016	2017	2019
Rasio Elektrifikasi	84,1%	87,5%	90,2%	<b>92,7%</b>	96,6%
Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh)	843	914	985	<b>1.058</b>	1.200
<b>Produksi Sumber Daya Energi:</b>					
▪ Minyak Bumi (ribu BM/hari)	789	788	830	<b>750</b>	700
▪ Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.455	1.194	1.155	<b>1.150</b>	1.295
▪ Batubara (juta Ton)	458	393	419	<b>413</b>	400
<b>Penggunaan Dalam Negeri (DMO):</b>					
▪ Gas bumi Dalam Negeri	57%	59%	61%	<b>62%</b>	64%
▪ Batubara Dalam Negeri	16,6%	20,3%	26,5%	<b>26%</b>	60%
Pembangunan FSRU/ Regasifikasi / LNG Receiving Terminal (unit)	2	1	2	<b>1</b>	2
Jaringan pipa gas (kumulatif, km)	11.960	13.458	15.330	<b>15.364</b>	18.322
Pembangunan SPBG (unit)	13	18	30	<b>25</b>	15
Jaringan gas kota (lokasi/SR) *	5/16.949**	2/8.000**	33/121.000	<b>46/271.500</b>	48/374.000
Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	6	10	13	<b>15</b>	16

### Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan produksi energi primer.
2. Meningkatkan cadangan energi.
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi.
4. Meningkatkan aksesibilitas.
5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi.


### Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Penguatan tata kelola (*good governance*) sumberdaya energi.
2. Pemanfaatan energi secara efisien.
3. Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan.
4. Penambangan yang ramah lingkungan.
5. Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi.

\* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR.

\*\* Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.

# PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI



# 4 ISU STRATEGIS OPTIMALISASI DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH DALAM RPJMN 2015-2019




# LATAR BELAKANG PENYUSUNAN UU 23 TAHUN 2014

- Menjamin *efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menata *manajemen pemerintahan daerah* yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien.
- Menata *keseimbangan tanggung jawab* antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- Menata *pembentukan daerah* agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.
- Menata *hubungan antara pusat dan daerah* dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


# PEMBAGIAN URUSAN

## Bab IV. Urusan Pemerintahan

### UU No. 32 Tahun 2004



### UU No. 23 Tahun 2014



**Keterangan:** (1). Terdapat penambahan urusan pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Umum. Selain itu Urusan Wajib dibagi menjadi 2 yaitu Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar; (2). Pasal 9 ayat (5): Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

# PERSANDINGAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

UU No. 32 Tahun 2004		UU No. 23 Tahun 2014		
Urusan Wajib (SPM)	Urusan Pilihan	Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar	Urusan Wajib tidak terkait Pelayanan Dasar	Urusan Pilihan
<p><u>Provinsi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;</li> <li>2) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;</li> <li>3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</li> <li>4) penyediaan sarana dan prasarana umum;</li> <li>5) penanganan bidang kesehatan;</li> <li>6) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;</li> <li>7) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;</li> <li>8) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;</li> <li>9) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>10) pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>11) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>12) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;</li> <li>13) pelayanan administrasi umum pemerintahan;</li> <li>14) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan</li> <li>16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang2-an.</li> </ol> <p><u>Kabupaten/Kota</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;</li> <li>2) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;</li> <li>3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</li> <li>4) penyediaan sarana dan prasarana umum;</li> <li>5) penanganan bidang kesehatan;</li> <li>6) penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>7) penanggulangan masalah sosial;</li> <li>8) pelayanan bidang ketenagakerjaan;</li> <li>9) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;</li> <li>10) pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>11) pelayanan pertanahan;</li> <li>12) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;</li> <li>13) pelayanan administrasi umum pemerintahan;</li> <li>14) pelayanan administrasi penanaman modal;</li> <li>15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan</li> <li>16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang2-an.</li> </ol>	<p><u>Provinsi:</u></p> <p>Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.</p> <p><u>Kabupaten/Kota</u></p> <p>Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendidikan;</li> <li>2) kesehatan;</li> <li>3) pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>4) sosial;</li> <li>5) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan</li> <li>6) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>SPM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) tenaga kerja;</li> <li>2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>3) pangan;</li> <li>4) pertanahan;</li> <li>5) lingkungan hidup;</li> <li>6) Administrasi kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>7) pemberdayaan masyarakat dan desa</li> <li>8) Pengendalian penduduk dan KB;</li> <li>9) Perhubungan;</li> <li>10) komunikasi dan informatika;</li> <li>11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;</li> <li>12) penanaman modal;</li> <li>13) kepemudaan dan olah raga;</li> <li>14) statistik;</li> <li>15) persandian;</li> <li>16) kebudayaan;</li> <li>17) perpustakaan; dan</li> <li>18) kearsipan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kelautan dan perikanan;</li> <li>2) pariwisata;</li> <li>3) pertanian;</li> <li>4) kehutanan;</li> <li>5) energi dan sumber daya mineral;</li> <li>6) perdagangan;</li> <li>7) perindustrian; dan</li> <li>8) transmigrasi.</li> </ol>

**Keterangan:**  
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan tidak masuk dalam Urusan Pemerintahan, dalam pasal 219 disebutkan bahwa Perencanaan adalah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

# Implikasi Perubahan UU 23/2014

Isu	UU 32/2004	UU 23/2014
<p><b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral</b></p>	<p>Dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dominan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.</b></li> <li>• Pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota</li> </ul>



# **PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan cekungan air tanah.</li> <li>b. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara.</li> <li>c. Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (<i>geoheritage</i>).</li> <li>d. Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api.</li> <li>e. Peringatan dini potensi gerakan tanah.</li> <li>f. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional.</li> <li>g. Penetapan kawasan rawan bencana geologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Penetapan zona konservasi air tanah</b> pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.</li> <li>b. <b>Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah</b> dalam Daerah provinsi.</li> <li>c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.</li> </ul>	

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
2.	Mineral dan Batubara	<p>a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus.</p> <p>b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p> <p>c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;</li> <li>2) Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan</li> <li>3) wilayah laut lebih dari 12 mil;</li> </ol>	<p>a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p>	

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.</p> <p>g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.</p>	<p>d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.</p>	

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.</li> <li>j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.</li> <li>k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.</li> </ul>		
3.	Minyak dan Gas Bumi	Penyelenggaraan minyak dan gas bumi.		

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Energi Baru Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.</li> <li>b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi.</li> <li>c. <b>Penerbitan izin</b> pemanfaatan langsung <b>panas bumi lintas Daerah provinsi.</b></li> <li>d. <b>Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.</b></li> <li>e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi.</li> <li>f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.</li> <li>g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.</li> <li>h. <b>Penerbitan izin</b> usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan <b>di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton</b> pertahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota</b> dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</li> <li>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</li> <li>c. <b>Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>)</b> sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan <b>10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</b></li> </ul>	<b>Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.</b>

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Ketenagalistrikan	<p>a. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga listrik lintas negara.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah provinsi, badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah provinsi atau badan usaha milik negara.</p> <p>c. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Daerah provinsi atau berada di wilayah di atas 12 mil laut.</p> <p>d. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.</p> <p>c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p>	

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>e. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.</p> <p>g. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.</p>	<p>e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>f. <b>Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu</b>, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.</p>	


# Ringkasan Pembagian Urusan

Pusat	Provinsi	Kab/Kota
Kebijakan makro pengelolaan ESDM		
<p>Pengelolaan serta penerbitan izin terkait bidang energi yang memiliki karakter sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 12 mil laut dan/atau lintas provinsi (Mineral logam, non logam, batubara, bebatuan, instalasi listrik)</li> <li>• Ada unsur PMA</li> <li>• berbatasan dengan negara lain</li> <li>• Bersifat khusus</li> <li>• Biofuel &gt; 10.000 ton</li> </ul>	<p>Pengelolaan serta penerbitan izin terkait bidang energi yang bersifat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 12 mil laut dan/atau di wil provinsi (Mineral logam, non logam, batubara, bebatuan)</li> <li>• Bersinggungan untuk keperluan komunitas kecil/ pertambangan rakyat</li> <li>• Biofuel &lt; 10.000 ton</li> </ul>	<p>Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi</p>

# Poin Kritis untuk direview

- Apa yang perlu diperkuat dari provinsi terkait pengelolaan urusan di bidang energi ini?
- Perlukah cabang dinas di Kab/Kota untuk membantu provinsi melakukan urusan energi ini? Perlu lihat potensi energinya terlebih dahulu yang ada di Kab/Kota
- Bagaimana peranan dan urgensi SKPD tingkat kab/kota untuk bidang ESDM (mengingat kewenangannya yang makin terbatas hanya terkait panas bumi saja)?
- Bagaimana peran K/L sektor terkait dan Kemendagri?

# Penguatan Provinsi sebagai Daerah Otonom untuk Urusan ESDM



# Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pusat di Daerah.

- Mengembangkan kelembagaan sebagai wakil pusat untuk daerah.
- Mengembangkan kriteria untuk alokasi DAK di kabupaten/kota.
- Memfasilitasi kerja sama antar daerah yang bersifat wajib di wilayahnya.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Kab/Kota dalam mendukung program nasional serta penyelenggaraan urusan wajib
- **Terlibat aktif untuk mendukung program nasional**

# PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 23 Tahun 2014		
Tugas dan Wewenang	Tugas (Pasal 91 ayat 2)	Wewenang (Pasal 91 ayat 3)	Tugas dan Wewenang Lainnya (Pasal 91 ayat 4)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota;</li> <li>2.koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>3.koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan <b>Tugas Pembantuan</b> di Daerah kabupaten/kota;</li> <li>2.melakukan <b>monitoring, evaluasi,</b> dan supervisi terhadap <b>penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b> kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;</li> <li>3.memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;</li> <li>4.melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;</li> <li>5.melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan</li> <li>6.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;</li> <li>2.<b>memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota</b> terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>3.<b>menyelesaikan perselisihan</b> dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</li> <li>4.memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan</li> <li>5.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.menyelaraskan perencanaan pembangunan antar- Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;</li> <li>2.<b>mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan</b> antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;</li> <li>3.<b>memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah</b> kabupaten/kota di wilayahnya;</li> <li>4.melantik bupati/wali kota;</li> <li>5.memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>6.melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan</li> <li>7.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>

- Gubernur diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kpd Bupati/Walikota
- Dibiayai oleh APBN

# SANKSI BAGI KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

- ***Bentuk sanksi administratif***: teguran lisan/tertulis; tidak dibayarkan hak keuangan; mengikuti program pembinaan khusus; diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan; pemberhentian sementara; pemberhentian tetap
- ***Sanksi administratif*** jika diantaranya:
  - Tidak melaksanakan program strategis nasional (Pasal 68 ayat 1)
  - Tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 73 ayat 1)
  - Meninggalkan tugas dan wilayah kerja > 7 hari berturut-turut (Pasal 77 ayat 3)
  - Menjadi pengurus suatu perusahaan atau yayasan (Pasal 77 ayat 1)
  - Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin (Pasal 77 Ayat 2)
- ***Sanksi pidana*** jika tidak memberikan pelayanan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelanggarannya bersifat pidana (pasal 83)



# Faktor Penentu Keberadaan SKPD Kab/Kota

Potensi sumber daya energi

Kewenangan

Kesiapan kelembagaan dan APBD

# Peranan Kemendagri

- Memastikan pembagian urusan energi berjalan sesuai dengan kewenangan antartingkat pemerintahan
- Memastikan peranan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah berjalan efektif dalam rangka mendukung program nasional bidang ESDM
- Memastikan bahwa ada *emergency action plan* ketika provinsi/kab/kota tidak mampu memenuhi urusan bidang energi ini
- Memfasilitasi penyelesaian konflik urusan energi yang bersinggungan (lintas provinsi ATAU berbatasan dengan negara lain)
- Mendukung kebutuhan regulasi dan aktif dalam program pembangunan bidang energi di daerah, misal melalui:
  - Simplifikasi pelayanan perizinan (PTSP)
  - Terlibat aktif dalam program nasional bidang energi sesuai dengan fungsi dan kapasitas Kemendagri sebagai pembina umum Pemda
  - mendorong daerah memudahkan ketersediaan lahan
  - Meningkatkan kualitas Perda perizinan dan terkait ESDM yang memberatkan investasi bidang energi
  - Kajian/studi, pilot project → misal studi untuk mengefektifkan peranan SKPD bidang energi melaksanakan urusannya, dll

Four small, white-bordered photographs are arranged in a slightly overlapping row on the left side of the slide. The photos depict various scenes: a building, a landscape with a boat, a group of people, and a bridge.

**TERIMA KASIH**